

Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang

Cynthia Ayu Yhuwana, Paramita Prananingtyas

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : cintt.cynthia@gmail.com

Abstract

Bad credit occurs when a debtor fails to fulfill his obligation to pay on time. This payment failure was in some cases caused by the death of the debtor. Cases of death of debtors that cause bad credit are common in consumer loans. BNI bank consumer credit is credit provided by a bank to individuals based on an application for credit for consumption purposes. The problem in this article discusses the legal consequences of consumer credit agreements at Bank BNI and how the non-performing loan dispute resolution mechanism is in the case of unsecured loans at Bank BNI. The research method used in this article is empirical/sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results showed that the laws and regulations in Indonesia, the death of the debtor resulted in the heirs having to pay the debtor's debt payment obligations as an inheritance. So in this case, Bank BNI is obliged to make peace efforts to resolve disputes with debtor heirs to pay off debts. The peace efforts provided by BNI Bank must comply with applicable laws and regulations in Indonesia.

Keyword: loan; debtor; BNI

Abstrak

Kredit macet terjadi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu. Kegagalan pembayaran tersebut dalam beberapa hal disebabkan oleh meninggalnya debitur. Kasus meninggalnya debitur yang menyebabkan kredit macet jamak terjadi di kredit konsumen. Kredit konsumen bank BNI adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada individu berdasarkan permohonan kredit untuk tujuan konsumsi. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai akibat hukum perjanjian kredit konsumen di Bank BNI dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kredit bermasalah (*non-performing loan*) dalam hal kredit tanpa agunan di Bank BNI. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia, meninggalnya debitur mengakibatkan ahli waris harus membayar kewajiban pembayaran utang debitur sebagai harta waris. Maka dalam hal ini, Bank BNI wajib mengupayakan upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa dengan ahli waris debitur untuk membayar utang. Upaya perdamaian yang disediakan oleh Bank BNI wajib tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: utang; debtor; BNI

A. PENDAHULUAN

Bank dikenal luas oleh masyarakat sebagai tempat utama menjalankan kegiatan perbankan yang meliputi kegiatan-kegiatan penyimpanan baik untuk simpanan tabungan/deposito/ giro, kegiatan kredit, kegiatan tukar menukar uang, memindahkan uang dan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya.

Kehadiran bank dalam negara berperansebagai lembaga intermediasi yang memiliki fungsi vital dalam menunjang perekonomian nasional terutama dalam menyalurkan kredit bank untuk membiayai kepentingan usaha masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan kini menjadi fondasi perekonomian negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan pembayaran negara (Muhaimin 2016).

PT Bank Negara Indonesia, Tbk. (PERSERO) atau Bank BNI merupakan salah satu bank multinasional Indonesia yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) di bawah Kementerian BUMN Negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank BNI melayani berbagai kebutuhan finansial masyarakat Indonesia selama berpuluh dekade. Salah satu produk keuangan Bank BNI adalah kredit konsumen dengan fasilitas kredit tanpa agunan. Kredit Tanpa Agunan BNI (Bank Negara Indonesia) adalah kredit pinjaman tanpa agunan atau pinjaman uang online yang disediakan dan diberikan oleh pihak BNI bagi nasabahnya, dana tersebut dapat digunakan oleh nasabah yang bersangkutan untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan.

Pemberian fasilitas utang dalam bentuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak didukung dengan adanya agunan atau jaminan fisik, sehingga apabila terjadi kemacetan pembayaran akan mempersulit posisi bank untuk menyelesaikan piutang macetnya. Dalam kredit beragunan, bank dapat segera mengeksekusi barang jaminan apabila terjadi kredit macet. Namun, dalam kasus kredit tanpa agunan kemudahan eksekusi tersebut tidak berlakukarena tidak didukung agunan, nasabah kredit tanpa agunan cenderung meremehkan pelunasan utangnya jika bank hanya menagih dengan cara-cara yang normal seperti lewat telepon, surat, atau penagihan langsung oleh petugas bank.

Bank dalam memberikan kredit selalu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan cara mengalisa secara akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Hal tersebut bertujuan supaya kredit yang disalurkan dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga(Sutarno, 2004). Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hadisoeperto, 1984).

BNI Kanwil Semarang dalam melakukan penyaluran kredit dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Fakta di lapangan sering dijumpai bahwa perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditor atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitor hanya diminta mempelajari dan memahaminya dengan baik, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan persetujuan. Dengan adanya pertemuan yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit maka akan ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kemudian Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit sehingga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Guna meneliti lebih dalam mengenai sengketa perbankan antara bank dengan nasabah, penelitian ini menggunakan konsep berpikir yang mengutarakan argumentasi hubungan antara faktor-faktor dan premis-premis yang saling terkait ke tengah sudut pandang kerangka teoritik dan kerangka konseptual. Kerangka teoritik adalah teori-teori yang disusun untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mempertajam konsep penelitian. Dan kerangka konseptual adalah garis besar dari ide-ide khusus yang jelas yang diturunkan dari suatu model tertentu serta menawarkan cara-cara melihat atau sudut pandang yang esensial dalam mendefinisikan suatu masalah penelitian (Bogdan & Biklen 2010).

Kerangka teori berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah bagaimanakah mengolah hasil penelitian dan mengaitkannya dengan hal-hal terdahulu (Ashofa, 1998). Kerangka teori dijelaskan dengan berbagai konsep ataupun definisi yang akan dimanfaatkan menjadi landasan penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2003). Teori berfungsi untuk mengarahkan, menunjukkan, memprediksi ataupun menerangkan fenomena yang diobservasi (Meleong, 1993). Teori merupakan kerangka intelektual yang penciptaannya bertujuan supaya dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama.

a. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab tidak lepas dari kewajiban sosial yang mesti dipenuhi oleh perusahaan terhadap masyarakat. Kewajiban yang kemudian ditetapkan undang-undang dilengkapi perkembangan-perkembangan menurut hukum, seperti tanggung jawab perusahaan atau pemilik pabrik terhadap konsumen.

b. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata dapat diartikan bahwa suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan antara dua orang atau lebih yang melahirkan perikatan dari orang-orang yang berjanji tersebut.

Berdasarkan pada uraian yang dijabarkan di atas maka artikel ini akan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum perjanjian kredit konsumen di Bank BNI?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kredit bermasalah (*non-performing loan*) dalam hal kredit tanpa agunan di Bank BNI?

Penelitian terkait dengan permasalahan yang hampir sama dengan artikel ini sudah pernah dilakukan antara lain artikel yang ditulis oleh Ni Made Arini yang berjudul “Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai kredit tanpa agunan namun terfokus pada UMKM dan permasalahan kredit tidak pada debitur meninggal dunia dan ahli waris debitur menolak penyelesaian pembayaran utang (Arini, 2017). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Dewi Ayu Pambudi dan Pujiono dengan judul Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI Sentra Kredit Kecil Solo. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai penyelesaian kredit apabila debitur meninggal dunia dan tanggung jawabnya ahli waris. Kemudian artikel yang ditulis oleh I Putu Krisna Adi Gunartha dengan judul Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artikel tersebut lebih fokus membahas mengenai Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam Penyelesaian Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia (Gunartha, 2013).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai akibat Hukum Perjanjian Kredit Konsumer di Bank BNI dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) dalam hal Kredit Tanpa Agunan di Bank BNI.

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum (Dillah 2013). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer (Syamsudin, 2007). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BNI Syariah pada tanggal 12 Mei 2019 dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 16 April 2019. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menguraikan data supaya mudah dipahami (Soekanto, 2008).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Konsumer di Bank BNI

Kredit didefinisikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang akan dilaksanakan pada tempo yang telah disepakati (Asikin 2015). Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11), Kredit didefinisikan penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit konsumen merupakan salah satu produk perbankan berlandaskan perjanjian kredit yang umumnya diberikan tanpa jaminan. Kredit konsumen bagi bank memiliki profil resiko tak tertagih atau bermasalah lebih besar daripada kredit dengan jaminan atau agunan (Arini 2017). Salah satu keunggulan kredit konsumen adalah kredit dengan karakteristik bunga ringan, limit kredit yang progresif dan memiliki risiko yang lebih kecil. Selain itu, debitur juga memiliki kebebasan dalam menggunakan kredit dalam limit tertentu. Pemberian fasilitas kredit konsumen didominasi oleh kredit tanpa agunan, sehingga apabila terjadi kemacetan pembayaran akan mempersulit posisi bank selaku kreditur untuk mendapatkan haknya. Dalam kredit dengan agunan, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya bank dapat segera mengeksekusi barang

jaminan. Namun, apabila kredit tidak disertai agunan hal ini justru menimbulkan sengketa yang tidak dapat dihindari apabila debitur gagal bayar.

Pemberian kredit adalah peristiwa hukum dimana salah satu pihak memberikan utang kepada pihak lain dan pihak lain berjanji untuk membayar utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati. Pemberian kredit diawali dengan suatu kesepakatan kredit dan penilaian kelayakan penerima kredit. Kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian kredit oleh kreditur dan debitur. Perjanjian kredit dalam kredit perbankan berisi ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan para pihak selama kredit berlangsung. Perjanjian kredit dapat disertai dengan penjaminan harta benda milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang apabila debitur lalai atau gagal bayar. Penyaluran kredit dalam transaksi perbankan memiliki bermacam-macam bentuk kredit yang digolongkan berdasarkan profil resiko dan target konsumen kredit.

Pemberian kredit konsumen diawali dengan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh Bank selaku Kreditur dan Nasabah selaku Debitur. Kemudian sebagai fasilitas utama pemberian kredit, bank menerbitkan kartu kredit kepada nasabah. Perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama) karena tidak diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian *innominaat* merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata (Salim, 2008)

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata pada prinsipnya memberi kepastian bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Frasa “mengikatkan” dalam pasal ini memiliki arti sebagai kerelaan pihak untuk terikat dan kewajiban pihak untuk memenuhi janji perbuatan yang telah diikatkan. Prinsip pengikatan ini dalam perjanjian kredit memiliki domain subjektif dan objektif. Domain subjektif dalam hal ini adalah kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban utang piutangnya. Sedangkan domain objektif adalah utang beserta jaminan harta kekayaan debitur yang secara hukum menjadi jaminan pelunasan hutang piutang. Pengikatan ini tidak terbatas pada harta yang telah ada namun juga mengikat pada harta yang akan ada di kemudian hari sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Pengikatan diri dan seluruh harta kekayaan milik debitur inilah yang pada praktiknya dalam perjanjian kredit memiliki problematika yang kompleks.

Kredit bermasalah (*non-performing loan*) dalam aspek hukum merupakan sebuah sengketa dimana antara kreditur dan debitur saling bertentangan dan tidak menemui kesepakatan mengenai penyelesaian utang piutang. Sengketa kredit bermasalah (*non-performing loan*) dapat disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pailit, debitur meninggal dunia, dan sebab-sebab lainnya yang dialami oleh Debitur. Diantara sebab-sebab tersebut, dalam artikel ini penulis mengkaji lebih dalam mengenai kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang disebabkan oleh meninggalnya debitur namun ahli waris debitur tidak bersedia menyelesaikan pembayaran utang debitur. Dalam kasus seperti ini, kreditur terhalang oleh hukum untuk mendapatkan haknya. Pembayaran utang yang menjadi hak kreditur tidak serta merta hangus dengan meninggalnya debitur dan kewajiban tersebut secara hukum diwariskan pula kepada para ahli warisnya. Namun di sisi lain, ahli waris debitur juga memiliki hak untuk tidak bersedia membayar utang warisan tersebut.

Peristiwa meninggalnya debitur tidak berakibat pada hapusnya utang piutang yang mengikat debitur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1381 KUH Perdata bahwa meninggalnya debitur bukan merupakan alasan hapusnya utang piutang. Adapun alasan hapusnya utang piutang antara lain disebabkan:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal sebagaimana diatur dalam buku I KUH Perdata
- j. Lewatnya waktu atau daluwarsa

Sebagaimana pasal 1381 KUH Perdata di atas, peristiwa meninggalnya debitur secara hukum tidak menghapuskan utang yang telah terjadi dan mewariskan segala utang debitur kepada ahli warisnya sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi: Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat, dan lain-lain beban. Memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan.

Dalam konteks Pasal 1100 KUH Perdata, apabila terjadi kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang disebabkan oleh meninggalnya debitur, kewajiban utang piutang tidak serta merta menjadi hapus namun ahli waris debitur yang berkewajiban membayar utang debitur. Dalam hal ini, Pasal 1100 KUH Perdata masih membatasi bahwa kewajiban ini hanya muncul setelah para ahli waris menerima warisan masing-masing yang telah dibagikan secara seimbang. Sederhananya, kewajiban ini akan ditanggung ahli waris setelah turun waris dilakukan.

Menariknya dalam perikatan kredit, kredit memiliki tanggal jatuh tempo dan mekanisme denda apabila pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh ahli waris debitur terlepas apakah ahli waris sudah menerima warisan masing-masing atau belum. Maka ketentuan denda dan bunga akan tetap berjalan dan justru memperbesar jumlah utang yang harus dibayarkan. Sehingga apabila ahli waris menunda-nunda pembayaran hanya dikarenakan belum adanya turun waris atau kesepakatan waris apabila ahli waris lebih dari satu, hal tersebut justru semakin membebani para ahli waris nantinya.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*) dalam Hal Kredit Tanpa Agunan di Bank BNI

Kredit Tanpa Agunan tidak didukung dengan agunan atau jaminan fisik, sehingga apabila terjadi kemacetan pembayaran akan mempersulit posisi bank untuk menyelesaikan piutang macetnya. Dalam kredit beragunan, bank dapat segera mengeksekusi barang jaminan apabila terjadi kredit macet. Namun, dalam kasus kartu kredit kemudahan eksekusi tersebut tidak berlaku.oleh karena tidak didukung agunan.


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank BNI yang dilakukan pada tanggal 25 September 2015 dengan bapak Windo Wijakso selaku *Manager Collection* Bank BNI Kanwil Semarang. Bank BNI sebagai pelaku perbankan dan selaku Kreditur menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah (*non-performing loan*) melalui upaya administratif, upaya alternatif (non-litigasi), dan upaya litigasi. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah upaya-upaya dari bank BNI selaku kreditur untuk mendamaikan kembali sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui mekanisme administratif yang telah disediakan oleh bank. Upaya administratif ini memfasilitasi debitur untuk

menyampaikan pengaduan, kesulitan yang dihadapi, hambatan ekonomi, kendala-kendala pembayaran dan kondisi debitur lainnya. Upaya administratif merupakan upaya tingkat pertama dalam penyelesaian sengketa bank BNI dengan nasabah. Apabila terjadi peristiwa kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang disebabkan debitur meninggal dunia dan ahli waris tidak bersedia menyelesaikan pembayaran utang. Maka, sesuai dengan POJK No. 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Bank BNI Kanwil Semarang menyediakan upaya administratif melalui mekanisme pengaduan konsumen dengan alur penyelesaian sengketa seperti di bawah ini:

ALUR PENYAMPAIAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN



Secara garis besar, sebagai pelaku kegiatan keuangan dan perbankan, penyelesaian sengketa pada Bank BNI patuh pada rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Maka, berdasarkan pada alur di atas. Apabila ahli waris debitur tidak bersedia menyelesaikan kewajiban debitur, ahli waris berhak mengajukan pengaduan konsumen yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh bank dengan menunjuk petugas khusus. Melalui penunjukan ini BNI Kanwil Semarang mengupayakan menyelesaikan pengaduan ahli waris maksimal dalam waktu 5 hari kerja apabila pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan dan maksimal dalam waktu 20 hari kerja apabila pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis.

Apabila mekanisme pengaduan konsumen tidak menemui perdamaian, maka pihak bank selaku kreditur tetap berhak menagih ahli waris debitur untuk memenuhi kewajiban debitur

secara intensif dan persuasif. Pada tahap ini, pihak Bank BNI Kanwil Semarang selaku kreditur berhak melayangkan Surat Peringatan kepada Ahli Waris Debitur. Pemberian Surat Peringatan (Somasi) bertujuan untuk memperingatkan ahli waris debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya sebelum debitur dinyatakan telah lalai dari kewajibannya.

Selain upaya penagihan, Bank BNI selaku Kreditur juga menghendaki opsi yang dapat membantu meringankan beban debitur yang beritikad baik dan terbukti mengalami kendala finansial melalui upaya administratif perbankan. Upaya tersebut antara lain adalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) dengan penjelasan sebagai berikut(Suyatno 2016):

1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan mekanisme merubah syarat portofolio piutang yang macet, terutama menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu pembayaran. Misalnya, jadwal pembayaran diundur dan/atau jangka waktu pembayaran (jangka waktu pelunasan) ditambah. Dengan cara ini, bank memberikan kelonggaran kepada ahli waris debitur agar dapat membayar kembali cicilan utang debitur dengan lebih lancar di kemudian hari.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning adalah upaya penyelamatan kredit dengan mekanisme merubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan rekonvensi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya(Hariyani 2010). *Restructuring* merupakan mekanisme berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, upaya restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui:

- (a) Penurunan suku bunga kredit;
- (b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- (c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- (d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;

(e) Penambahan fasilitas kredit.

Dengan mekanisme restrukturisasi kredit, bank memberikan kelonggaran kepada ahli waris debitur dengan cara merubah syarat-syarat kredit yang sedang macet dengan melakukan:

- (1) Penambahan dana bank dan/atau
- (2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan/atau
- (3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Melalui upaya-upaya administratif yang disediakan oleh Bank, diharapkan Ahli Waris Debitur dapat menyesuaikan kondisi finansialnya sehingga tetap dapat melanjutkan kewajiban pembayaran kredit. Sehingga dengan upaya ini rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*) dapat ditekan dan saling memberikan keuntungan bagi kreditur dan debitur.

b. Upaya Alternatif

Apabila nasabah tidak puas dan tidak menerima solusi yang ditawarkan dalam upaya administratif, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Asosiasi Perbankan.

LAPSPI memberikan layanan penyelesaian sengketa perbankan melalui tiga layanan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh Kesepakatan Perdamaian dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai solusi penyelesaian sengketa. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi LAPSPI wajib memenuhi kriteria diantaranya:

- a) Merupakan sengketa perdata di bidang Perbankan atau berkaitan dengan bidang Perbankan;

- b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- d) Sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; dan
- e) Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan Perjanjian Mediasi

2. Adjudikasi

Adjudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan dimaksud mengikat Para Pihak. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Adjudikasi LAPSPI wajib memenuhi semua kriteria di antaranya:

- a) Merupakan sengketa di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang Perbankan;
- b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- d) Sengketa yang telah menempuh upaya mediasi pada layanan probono, tetapi para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;
- e) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Adjudikasi.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan;
- b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- d) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase

c. Upaya litigasi

Upaya litigasi merupakan upaya terakhir jika upaya perdamaian sebagaimana dijelaskan di atas gagal mencapai kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Penyelesaian piutang macet kartu kredit melalui jalur litigasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara:

- 1) Mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri atas dasar wanprestasi;
- 2) Eksekusi grosse akta pengakuan utang melalui pengadilan negeri;
- 3) Mengajukan permohonan pailit atas debitur melalui pengadilan niaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Windo Wijakso, apabila memang dikehendaki untuk mengupayakan opsi terakhir maka Bank BNI akan mengupayakan melalui jalur litigasi. Jalur litigasi yang dikehendaki untuk kredit konsumen adalah melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang diatur berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

Proses gugatan sederhana harus dapat diselesaikan mulai dari gugatan hingga putusan pengadilan hanya dalam tempo 25 hari. Pertama-tama hakim akan mengundang para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dan apabila tergugat tidak hadir maka hakim berwenang untuk memutus perkara, tidak ada pemeriksaan saksi-saksi, tidak ada replik, dan tidak ada duplik sebagaimana gugatan perdata pada umumnya. Putusan gugatan sederhana pada amarnya dapat menyatakan bahwasanya gugatan dari bank BNI Kanwil Semarang kepada ahli waris dinyatakan sah sehingga berdasarkan pasal 833 KUH Perdata ahli waris menanggung seluruh hutang debitur dan harus segera diselesaikan terlepas ahli waris sudah membagi haknya atau belum. Dalam kondisi ini Bank BNI memiliki hak untuk diutamakan pelunasannya selaku Kreditur.

D. SIMPULAN

Meninggalnya debitur merupakan suatu risiko dalam pemberian kredit yang tidak dapat dihindari. Sebagai peristiwa hukum, meninggalnya debitur tidak serta merta menghapuskan perikatan utang piutang yang telah mengikat debitur semasa hidupnya. Perikatan utang debitur secara hukum diwariskan sebagai harta waris dan akan menjadi kewajiban ahli waris setelah ahli waris mendapatkan harta warisnya. Sebagai ahli waris, ahli waris debitur wajib membayarkan kewajiban utang piutang

yang diwariskan oleh debitur sebagaimana hal ini adalah kewajiban hukum yang melekat pada harta benda warisan. Tidak ada utang yang dapat hapus hanya dikarenakan tidak mampu atau tidak bersedia untuk membayar yang dilakukan sepihak sebagaimana sifat dari utang piutang adalah mengikat kreditur dan debitur.

Penerimaan utang sebagai warisan menjadi satu kesatuan dengan penerimaan harta waris debitur lainnya yang diterima oleh ahli waris. Apabila suatu kredit bermasalah terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, maka Bank BNI selaku Kreditur menawarkan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang ideal yang dapat ditempuh debitur. Debitur dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa yang dilindungi dan dijamin undang-undang melalui upaya pengaduan konsumen, atau melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sebagai pihak ketiga. Apabila dua opsi penyelesaian sengketa tersebut secara nyata gagal mendamaikan kreditur dan debitur, maka sengketa akan diputus melalui mekanisme gugatan sederhana sebagai upaya terakhir. Melalui mekanisme-mekanisme, Bank BNI memberikan kesempatan kepada ahli waris debitur untuk menyampaikan keberatannya dan diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi finansial debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, N.M. (2017). Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Denpasar. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1.
- Ashofa, B. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Z.(2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bogdan & Biklen. (1982) dalam Moleong (2011:248). Analisis Data Dalam Bentuk Kualitatif. *Emzir*.
- Dillah, Suratman., & Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Gunartha, I.P.K.A. (2013). *Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Hasanuddin.
- Hadisoeparto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. edited by Rayendra L. Toruan. Elex Media Komputindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Meleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2016). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, (No.10).
- Pambudi, Dewi Ayu., & Pujiono. (2016). Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo”. *Privat Law*, Vol.4, (No. 2).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.
- POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutarno. (2004). *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, H.R.M.A.(2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Wijakso, W. (2019). Wawancara dengan *Manager Collection* Bank BNI Kanwil Semarang pada 25 September 2019.